



**PENETAPAN**

Nomor 786/Pdt.P/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**Suadi bin Munir**, tempat dan tanggal lahir Dasan Geres, 5 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Sumiati binti Kurdi**, tempat dan tanggal lahir Pengerjek Daye, 1 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam di

Halaman1 dari 11halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kurdi yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Amaq Sahri (karena Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Serum bin Amaq Sahri dan Heri Cahyadi bin Mustiah dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan

Halaman2 dari 11halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suadi bin Munir**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Kurdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2016, di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5201010107930286 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 141/821/PEM/IX/2020 dikeluarkan oleh Lurah Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Hery Cahyadi bin Mustiah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2016, di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi yang kemudian diwakilkan kepada Ahmad Sahri (karena saat itu ayah Pemohon II dalam keadaan sakit);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Serum bin Amaq Sahri dan Heri Cahyadi bin Mustiah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

## 2. Warni bin Jane, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi hadir dan tahu pernikahan para pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2016, di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi yang kemudian diwakilkan kepada Ahmad Sahri (saat itu ayah Pemohon II dalam keadaan sakit);
- Bahwa saksi nikah adalah Serum bin Amaq Sahri dan Heri Cahyadi bin Mustiah;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Lombok Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon tentang pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tentang tidak adanya orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi karena selama keduanya hidup bersama dan telah melahirkan satu orang anak serta tidak pernah bercerai, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Giri Menang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dan ternyata tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dengan demikian pernikahan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon, baik karena kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki kesadaran hukum dengan **i'tikad baik** mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang adalah merupakan bukti dari kesadaran para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai wujud l'tikad baik dari para Pemohon dalam upaya menunjukkan status hukum pernikahan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik para Pemohon mengitsbatkan perkawinannya melalui Pengadilan Agama Giri Menang merupakan wujud kesadaran hukum warga negara yang harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga warga negara tersebut merasakan adanya keadilan dan kemaslahatan dalam bentuk mendapatkan pengesahan nikah yang selanjutnya akan diterbitkan buku kutipan Akta Nikah pada KUA setempat setelah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2016, di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kurdi yang kemudian diwakilkan kepada Ahmad Sahri (saat itu ayah Pemohon II dalam keadaan sakit);

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



- Bahwa saksi nikah adalah Serum bin Amaq Sahri dan Heri Cahyadi bin Mustiah;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

### **لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

### **فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا**

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM





Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian perkawinannya agar tercatat pada pegawai pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, maka para Pemohon secara ex officio diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suadi bin Munir**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Kurdi**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2016, di Lingkungan Dasan Geres RT.003, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H.,  
sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,  
**Ttd.**  
**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
**Ttd.**  
**Marwan, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota II,  
**Ttd.**  
**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I**

Panitera,  
**Ttd.**  
**Lalu Jamaludin, S.H.**

**Perincian biaya perkara;**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	130.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah )

Halaman11 dari 11halaman, Penetapan Nomor 0786/Pdt.P/2020/PA GM